

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah tindakan menggugurkan kandungan atau prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja disebut sebagai aborsi. Menurut data WHO, kasus aborsi di dunia masih tergolong tinggi dimana diperkirakan telah terjadi 56 juta kasus tindakan aborsi setiap tahunnya di seluruh dunia pada tahun 2010-2014 (Tempo.Co, 2016), dan Asia selalu menjadi kawasan dengan jumlah aborsi tertinggi didunia, dimana pada tahun 2010-2014 telah terjadi sebanyak 35,8 juta kasus aborsi, jumlah ini mencakup 64% dari semua aborsi yang terjadi di dunia (Abort73). Sebagian besar negara-negara di Asia sudah melegalkan aborsi di negaranya seperti China dan India yang memiliki jumlah populasi yang tinggi, beda halnya dengan Korea Selatan yang merupakan negara dengan status *low rate birth* tetapi melarang aborsi di negaranya dan mulai melegalkan aborsi setelah 66 tahun hukum larangan aborsi tersebut berlaku (Guttmacher Institute, 2017). Aborsi sebenarnya lebih dibutuhkan di negara-negara yang membatasinya, dimana persentase aborsi telah meningkat selama 30 tahun terakhir, dari 36% pada 1990–1994 menjadi 50% pada 2015–2019, walaupun India dan China memiliki populasi besar akan tetapi di negara-negara yang melarang aborsi-lah tingkat aborsi sebenarnya paling tinggi dan dibutuhkan termasuk di Korea Selatan (Guttmacher Institute, 2020).

Mengenai hukum larangan aborsi di Korea Selatan dimulai pada tahun 1953, dimana Korea Selatan mengkriminalisasi di bawah KUHP Korea dan selama 66 tahun undang-undang mengenai larangan aborsi telah diberlangsungkan, aborsi yang diinduksi sendiri dapat

dihukum dengan denda atau penjara, dan aborsi hanya diizinkan dalam keadaan khusus yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak 1986, Keadaan ini termasuk di mana seorang ibu atau pasangannya menderita cacat eugenik atau genetik, dimana menderita penyakit menular, dimana kehamilan adalah akibat perkosaan atau kuasi-perkosaan, di mana kehamilan terjadi antara dua kerabat sedarah atau merupakan akibat hubungan inses, atau jika melanjutkan kehamilan dapat membahayakan bagi kesehatan ibu, selain syarat-syarat tersebut persetujuan dari pasangan juga diperlukan sebelum aborsi dapat dilakukan. Karena adanya hukum larangan aborsi akhirnya membuat aborsi ilegal pun terjadi di Korea Selatan, tentu banyak yang berbahaya, tidak higienis, dan bahkan mengancam nyawa, dan ketika hukum ini berlangsung, wanita yang tertangkap saat mengakhiri kehamilan atau melakukan aborsi akan dikenakan denda hingga 2 juta Won atau sekitar 25 juta Rupiah atau dengan satu tahun penjara, selain wanita yang melakukan aborsi, para profesional medis yang tertangkap basah membantu dalam proses aborsi-pun mendapatkan hukuman yaitu 2 tahun penjara (Malik, 2021).

Namun ketika hukum larangan aborsi ini telah berlaku, hal ini tidak menghentikan kegiatan aborsi tersebut, faktanya, dari awal 1960-an hingga akhir tahun 1990-an, pemerintah Korea Selatan secara aktif mendorong perempuan untuk melakukan aborsi sebagai demi menghindari bahaya yang akan dirasakan dari kelebihan populasi, akan tetapi saat ini pemerintah sudah tidak lagi mendorong aborsi dan juga tidak memaksakan aborsi karena negara sudah dihadapkan sebagai salah satu negara dengan *low rate birth* (Wolman, 2010). Keadaan mengenai larangan aborsi di Korea Selatan tersebut akhirnya cukup menjadi perdebatan di masyarakat sehingga menimbulkan polarisasi dari perbedaan pandangan, terdapat 2 polarisasi kubu yang

terbentuk yaitu Pro-life dan Pro-choice, Pro-life merupakan mereka yang mendukung adanya hukum larangan aborsi, sedangkan Pro-choice merupakan mereka yang mendukung penghapusan hukum larangan aborsi (Wijayati, 2015).

Pada tahun 2009 terbentuk Asosiasi Dokter Pro-life dan tindakan pertama yang dilakukan oleh Asosiasi ini yaitu mereka melaporkan klinik kebidanan dan kandungan yang melakukan aborsi ke polisi, Di Korea Selatan sendiri pada tahun-tahun tersebut belum ada kampanye mengenai hukum larangan aborsi, sehingga untuk merespon isu anti-aborsi tersebut terbentuklah Jaringan Hak Perempuan untuk Memutuskan Kehamilan dan Persalinan atau *Network for Women's Right to Decide Pregnancy and Delivery* yang terbentuk pada tahun 2010 dimana didalamnya terdiri dari organisasi feminis, organisasi keadilan sosial, serikat pekerja dan kelompok progresif lainnya, salah satu agenda kontroversial dari jaringan tersebut adalah untuk memperluas alasan aborsi legal yang tercantum dalam Pasal 14 UU Kesehatan Ibu dan Anak untuk memasukkan alasan sosial ekonomi (Pasal 14 termasuk pengecualian larangan aborsi untuk kasus perkosaan, inses, serta untuk alasan eugenik), akan tetapi kampanye jaringan ini mengalami kegagalan mereka belum bisa mengalahkan dominasi narasi dari Asosiasi Dokter Pro-life.

Pada tahun 2017 kelompok Pro-choice kemudian dibentuk menjadi sebuah grup koalisi skala besar bernama *Joint Action for Reproductive Justice*, jaringan ini secara kolektif dibentuk oleh sejumlah kelompok feminis, organisasi dokter, kelompok hak disabilitas, aktivis muda, dan kelompok agama di Korea Selatan. Kelompok-kelompok ini yaitu: Center for Health and Social Change, Femidangdang, Femimonsters, Flaming Feminist Action, Korea Sexual Violence Relief Center, Korean Women's Associations United, Korea Women's Hot Line, Network for Glocal Activism, Sexual and

Reproductive Rights Forum, Womenlink, Women with Disabilities Empathy. Joint Action for Reproductive Justice dibentuk untuk perempuan penyandang disabilitas, dan setelah terbentuk, mereka bekerja secara kolektif untuk membingkai aborsi sebagai isu keadilan sosial yang melampaui biner pro-choice versus pro-life, selain itu, untuk mengungkapkan konteks historis dan interseksionalitas masalah aborsi, dan dengan demikian, mereka bermaksud untuk secara jelas menetapkan dekriminialisasi aborsi sebagai masalah keadilan sosial daripada hanya konsep sempit kebebasan reproduksi.

Setelah diluncurkan pada tahun 2017, Joint Action menjadi koalisi penuh dan berusaha untuk menghapuskan hukum pidana tentang aborsi sebagai langkah pertama untuk mencapai keadilan reproduksi di Korea Selatan, mereka memiliki dua tujuan utama: 1) mengajukan banding konstitusional untuk mendekriminalisasi aborsi dan 2) membangun konsensus publik untuk mendukung hak-hak reproduksi. Berbeda dengan lingkungan sosial politik Korea Selatan pada tahun 2012, Joint Action for Reproductive Justice percaya bahwa mereka dapat membuat kemajuan saat ini karena opini publik lebih mendukung hak aborsi. Dalam usahanya untuk menghapuskan hukum larangan aborsi, dukungan yang didapatkan Joint Action tidak hanya dari organisasi lokal, kelompok sosial, dan aktivis lokal saja, tetapi juga mendapat dukungan dari aktivis feminist di negara-negara lain seperti Irlandia, Argentina dan Madagaskar (Amnesty International, 2019). Selain itu International NGO Human Rights Watch, Kelompok Kerja PBB tentang isu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik (WGDAW) dan Global Doctors for Choice (GDC) juga menyampaikan amicus brief ke Mahkamah Konstitusi atau meminta kepada pengadilan Korea Selatan untuk mendekriminalisasi hukum larangan aborsi dan memastikan adanya akses yang aman dan legal untuk

perempuan yang membutuhkan aborsi (Kim, Young, & Lee, 2019).

Selain dukungan-dukungan yang didapatkan, Joint Action for Reproductive Justice juga kerap melakukan aksi besar-besaran, kampanye, forum terbuka, sehingga Joint Action telah berperan banyak dalam menarik perhatian public, dimana terdapat seorang warga tanpa nama memposting petisi nasional untuk mendekriminalisasi aborsi ke sistem petisi nasional online pemerintah, dan petisi ini telah menerima lebih dari 230.000 tanda tangan dari warga Korea yang percaya bahwa larangan aborsi harus dicabut (Change.org). Perdebatan, aksi dan kampanye terus berlangsung hingga ketika pada tanggal 11 April 2019, ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan bahwa larangan aborsi saat ini tidak konstitusional, hal ini karena banyak faktor yang melatarbelakangi putusan MK tersebut, seperti perubahan lingkungan politik, pergeseran opini publik, kecenderungan hakim yang progresif, dan penurunan pengaruh kelompok agama terhadap aborsi di Korea, sementara hukum larangan aborsi ini ditangguhkan dan memberikan waktu ke Parlemen Korea Selatan untuk merevisi hukum mengenai bagaimana aborsi dilakukan di Korea Selatan hingga akhir Desember 2020 (Hyun-ju, 2019). Hal ini menunjukkan titik terang kemenangan dari perjuangan Joint Action for Reproductive Justice untuk menghapuskan hukum larangan aborsi yang telah berlangsung selama 66 tahun, hukum inipun berhasil dihapuskan dan aborsi telah menjadi legal tanpa syarat di penghujung tahun 2020 dan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019, ketentuan pidana aborsi dalam KUHP tidak lagi berlaku (International Campaign for Women's Right to Safe Abortion, 2021).

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang diatas, penulis menarik rumusan masalah yaitu Bagaimana upaya yang dilakukan *Joint Action for Reproductive Justice* dalam menghapuskan hukum larangan aborsi di Korea Selatan?

C. Landasan Teori

1. Transnational Advocacy Networks (TANs)

Transnational Advocacy Networks (TANs) merupakan jaringan berskala transnasional regional dan nasional dalam bentuk organisasi dimana para aktor berinteraksi satu sama lain secara sukarela, timbal balik untuk mencapai sebuah isu. mengenai skala yang berbeda, jaringan ini dapat berjalan dengan baik karena para aktor menekankan hubungan yang fleksibel dan saling terbuka (Keck & Sikkink, 1999), Advokasi sendiri merupakan sebuah upaya untuk merubah atau memperbaiki kebijakan public agar sesuai dengan kepentingan suatu pihak yang mendesakkan terjadinya suatu perubahan (Azizah, 2014), TANs kerap melakukan advokasi terhadap isu kontemporer seperti yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan lingkungan hidup, dengan melibatkan individu kedalam arena yang biasanya hanya bisa di akses oleh negara, sehingga kehadiran TANs membuktikan bahwa dalam menyelesaikan suatu isu, dapat dilakukan dengan menyamakan batasan antara para aktor.

Aktor-aktor yang ada didalam konsep Transnational Advocacy Network tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, melainkan jaringan dari aktor advokasi tersebut memiliki pengaruh yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga membuat mereka sebagai salah satu aktor yang patut diperhitungkan, adapun aktor-aktor utama dalam TAN yaitu: Non-Governmental Organization (NGO) ataupun

International Non Governmental Organization (INGO), Gerakan sosial, Yayasan, Media, Gereja, Serikat buruh, Organisasi regional dan internasional, dan Pemerintah (Keck & Sikkink, 1999). Dalam mencapai tujuannya, para aktor menggunakan 4 strategi yang digunakan Transnational Advocacy Networks yaitu:

- a) *Information Politics*, merupakan kemampuan jaringan advokasi transnasional dalam memobilisasi dan mendistribusikan informasi secara cepat dan akurat, informasi berguna dalam politik dan mengarahkan informasi tersebut kepada pengaruh yang luas.
- b) *Symbolic Politics*, yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi dan narasi untuk menggambarkan suatu kejadian sehingga dapat memberikan pengertian kepada masyarakat internasional tentang suatu isu/masalah.
- c) *Leverage Politics*, yaitu kemampuan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari aktor yang memiliki kekuatan dan dapat memberikan pengaruh secara internasional.
- d) *Accountability Politics*, adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan komitmen dari aktor-aktor ataupun target atas apa yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Transnational Advocacy Networks (TANs) merupakan bagaimana suatu aktor kemudian membangun jaringan bersama aktor-aktor lainnya untuk merespon dan mengadvokasikan suatu isu, upaya advokasi oleh *Joint Action for Reproductive Justice* dalam menghapuskan hukum larangan aborsi di Korea Selatan sangatlah cocok untuk dianalisa

menggunakan konsep TAN, karena dalam upayanya *Joint Action for Reproductive Justice* merupakan jaringan advokasi bersama, dimana didalamnya berisi berbagai macam aktor seperti individu, non-government organization, international organizations, social movements yang secara khusus bergerak didalam lingkup hak-hak perempuan hingga kesehatan, dimana berusaha untuk mengadvokasikan isu hukum larangan aborsi yang terjadi di Korea Selatan secara internasional, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan utama *Joint Action for Reproductive Justice* yakni dihapuskannya hukum larangan aborsi oleh pemerintah Korea Selatan agar terpenuhinya hak-hak perempuan dalam melakukan aborsi.

D. Argumen Penelitian

Dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Networks (TANs) dari Keck & Sikkink, penelitian ini berusaha menunjukkan upaya yang dilakukan oleh *Joint Action for Reproductive Justice* dalam menghapuskan hukum larangan aborsi di Korea Selatan dilakukan melalui 2 strategi TAN yaitu, pertama *Information Politics*, dimana *Joint Action for Reproductive Justice* melakukan penyebaran dan penyampaian informasi bahwa hukum larangan aborsi yang ada merupakan bentuk diskriminasi bagi hak-hak perempuan Korea Selatan. Selanjutnya *Leverage Politics*, dimana *Joint Action for Reproductive Justice* mendapatkan dukungan serta bekerjasama dengan aktor-aktor yang memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar. Beberapa strategi ini digunakan *Joint Action for Reproductive Justice* untuk mendapatkan perhatian dan kepedulian publik guna menekan pemerintah Korea Selatan agar menghapuskan hukum larangan aborsi yang telah ada selama 66 tahun.

E. Metode Penelitian

Dalam proposal ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan menggambarkan fenomena

yang terjadi yaitu “Upaya *Joint Action for Reproductive Justice* dalam menghapuskan hukum larangan aborsi di Korea Selatan”, adapun sumber-sumber data yang diperoleh yaitu penulis mencari dari berbagai literatur seperti studi pustaka, jurnal, media cetak dan laporan dari internet, sosial media maupun buku cetak. Karena pendekatan melalui pendekatan deskriptif ini akan memberikan data yang spesifik mengenai keterlibatan dan upaya yang dilakukan *Joint Action for Reproductive Justice* dalam menghapuskan hukum larangan aborsi di Korea Selatan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dan sasaran dari penulis penelitian ini adalah untuk Membahas secara ilmiah tentang upaya yang dilakukan *Joint Action for Reproductive Justice* dalam menghapuskan hukum larangan aborsi di Korea Selatan.

G. Sistematika Penelitian

BAB I: Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini memaparkan mengenai sejarah hukum larangan aborsi di Korea Selatan & Sejarah terbentuknya *Joint Action for Reproductive Justice*.

BAB III: Bab ini membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan *Joint Action for Reproductive Justice* dalam menghapuskan hukum larangan aborsi di Korea Selatan.

BAB IV: Kesimpulan.